



PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

INVESTASI DI KABUPATEN CIANJUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan investasi dalam rangka mendukung pembangunan di Kabupaten Cianjur, perlu diciptakan suatu kondisi yang menjamin kemudahan pelayanan dan perizinan kepada para investor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Investasi di Kabupaten Cianjur;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

dan

BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TENTANG INVESTASI DI KABUPATEN CIANJUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Definisi
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
4. Bupati adalah Bupati Cianjur.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

dan

BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TENTANG INVESTASI DI KABUPATEN CIANJUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Definisi
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
4. Bupati adalah Bupati Cianjur.

5. Investasi adalah pengeluaran atau pembelanjaan oleh penanam-penanam modal atau perusahaan untuk membeli perlengkapan-perlengkapan produksi untuk meningkatkan kemampuan memproduksi barang dan jasa dalam perekonomian.
6. Investor adalah orang perorangan atau badan usaha, baik domestik atau non domestik yang melakukan suatu investasi di Kabupaten Cianjur.

Bagian Kedua

Asas dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Investasi diselenggarakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut:
 - a. kepastian hukum;
 - b. keterbukaan;
 - c. akuntabilitas;
 - d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal Negara;
 - e. kebersamaan;
 - f. efisiensi berkeadilan;
 - g. berkelanjutan; dan
 - h. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- (2) Tujuan penyelenggaraan Investasi, antara lain untuk:
 - a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
 - b. menciptakan lapangan kerja;
 - c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
 - d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha di daerah;
 - e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi di daerah;
 - f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
 - g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi rill dengan menggunakan dana yang berasal, baik dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
 - h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah.

BAB II

HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB INVESTOR

Pasal 3

Setiap Investor berhak mendapat:

- a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 4

Setiap Investor berkewajiban:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. membuat laporan tentang kegiatan investasi dan menyampaikannya kepada Bupati melalui organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan penanaman modal;
- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha investasi; dan
- e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Setiap Investor bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika investor menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepahak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Investor yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENGENDALIAN DAN PROSEDUR INVESTASI

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian kegiatan Investasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian kegiatan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka mempermudah prosedur perizinan investasi wajib membangun pusat informasi dan layanan perizinan secara *online*.
- (2) Pusat informasi dan layanan perizinan seperti yang dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Setiap calon Investor yang akan melakukan kegiatan usaha wajib mengajukan permohonan izin kepada Bupati melalui organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan penanaman modal untuk mendapatkan rekomendasi.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disampaikan secara tertulis dengan melampirkan persyaratan yang ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KEBIJAKAN INVESTASI

Bagian Kesatu

Pengelolaan Kebijakan Investasi

Pasal 9

Dalam rangka koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan investasi dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan penanaman modal.

Bagian Kedua

Infrastruktur dan Perizinan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan infrastruktur yang mendukung terhadap kelancaran Investasi.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban memberi kesempatan/peluang yang seluas luasnya bagi investor untuk melakukan Investasi dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban membantu Investor dalam hal proses pelayanan perizinan, dan penyediaan lahan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah daerah Kabupaten Cianjur.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara proses pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Kemudahan dan Keringanan
Pasal 11

- (1) Bupati dapat memberikan dan memfasilitasi keringanan pajak, retribusi daerah, dan biaya perizinan Investasi untuk jangka waktu tertentu bagi investor yang telah melaksanakan investasinya.
- (2) Keringanan pajak, retribusi daerah, dan biaya perizinan Investasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jangka waktu penyelesaian izin investasi paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah semua persyaratan terpenuhi.

Bagian Keempat
Promosi
Pasal 12

- (1) Bupati bersama dengan DPRD dapat melakukan promosi untuk menarik investasi melalui pembentukan badan promosi investasi daerah;
- (2) Pembentukan Badan Promosi Investasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dibentuk oleh Keputusan Bupati atas rekomendasi DPRD.
- (3) Biaya dalam rangka melaksanakan ayat (1), bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur.

Bagian Kelima
Ketenagakerjaan
Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyedian tenaga kerja bagi perusahaan yang melakukan investasi di daerah.
- (2) Pihak Investor dan tenaga kerja yang dipekerjakan wajib menjalankan hubungan kerja yang harmonis dan tidak saling merugikan.
- (3) Bila terjadi perselisihan antara Investor dan para tenaga kerjanya, wajib diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pihak Investor wajib memberdayakan tenaga kerja lokal sekurang-kurangnya 70 % (tujuh puluh persen) dari jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, sesuai syarat kompetensi yang ditetapkan.

Bagian Keenam
Perlindungan Terhadap Investor
Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan jaminan keamanan berinvestasi dan melindungi hak-hak keperdataaan pihak Investor yang telah menanamkan modalnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin keberadaan lahan konsesi Investor yang berasal dari tanah negara bebas dari sengketa dan tuntutan masyarakat yang tidak memiliki atas hak dan bukti kepemilikan yang sah.
- (3) Pemerintah Daerah menjamin Investor tidak ada pungutan lain selain yang sudah ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pemerintah Daerah menjamin semua aset investor yang telah menanamkan modalnya didaerah dari tindakan penyerobotan, pendudukan, perampasan dan tindakan anarkhi yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

SANKSI

Pasal 16

- (1) Setiap Investor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran lisan atau pemanggilan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian sementara dari kegiatan;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan;
 - f. pembatalan izin; dan/atau
 - g. rekomendasi.
- (2) Selain dikenai sanksi administratif sesuai ayat (1), dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
 pada tanggal 1 Juli 2013
 BUPATI CIANJUR,

ttd.

TJETJEP MOCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
 pada tanggal 1 Juli 2013

KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2013 NOMOR 8